



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/216 /B.VIII/ HK/ 2005**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA, PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER DAN
MODERATOR PADA KEGIATAN BIMBINGAN KEWIRAUSAHAAN BAGI
KELOMPOK USAHA EKONOMI PRODUKTIF PEREMPUAN TAHUN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan kewirausahaan serta meningkatkan pengetahuan bagi kelompok usaha ekonomi produktif perempuan perlu diselenggarakan Bimbingan Kewirausahaan Bagi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan ;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a di atas dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien, dipandang perlu membentuk panitia pelaksana dan menunjuk narasumber dan moderator dan menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.
- Memperhatikan** : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional ;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.VI/HK/2005 tanggal Januari 2005 tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Anggaran APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 ;
3. Instruksi Gubernur Lampung Nomor : INST/02/B.VIII/HK/2002 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Kewirausahaan Bagi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Tahun 2005.

- KEDUA : Membentuk panitia pelaksana dan menunjuk nara sumber dan moderator pada kegiatan sebagaimana dimaksud diktum pertama dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA : Personalia dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Panitia Pelaksana :
 - a. Menyusun dan menyediakan bahan kegiatan, tata tertib kegiatan serta tata usaha yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan Kewirausahaan ;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Kewirausahaan.
 2. Nara Sumber :

Menyampaikan / memberikan ceramah / materi pada kegiatan Bimbingan Kewirausahaan.
 3. Moderator :

Memimpin dan memandu acara ceramah dan diskusi pada materi-materi yang disampaikan nara sumber.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Teluk betung
Pada tanggal 31 - 5 - 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
Nip. 460012966

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung ;
2. Asisten Bidang Kesra Sekdaprop. Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala BAPPEDA Propinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Lampung di Telukbetung ;
6. Kepala Biro Penataan dan Pemantauan Program Setda Prop. Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setdaprop. Lampung di Telukbetung ;
8. Masing-masing Yang Bersangkutan ;
9. Himpunan Keputusan.